

**PEMBENTUKAN TIM PODCAST RUMAH PINTAR PEMILU
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM 10/HK.03.1-
Kpt/1306/KPU-Kab/VIII/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PODCAST RUMAH
PINTAR PEMILU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komsis Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa untuk melaksanakan penguatan Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dalam rangka penyampaian informasi kepiluan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pembentukan TIM Podcast Rumah Pintar Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tanggal 18 Agustus 2021 dengan Berita Acara Nomor : 47/BA/VIII/2021.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 10/HK.03.1-
Kpt/1306/KPU-Kab/VIII/2021 ini diatur tentang :**

Pembentukan Tim Podcast Rumah Pintar Pemilu Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam

CATATAN : -Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2021
-Lampiran 3 halaman